



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp./Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : / 114 /Kpts/DISTAN-PS/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan reformasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drrt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi
Tahun 2010-2025;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 132 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual, yang terdiri dari :

1. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem

manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

2. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik;
- b. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit; dan
- c. melakukan input hasil penilaian dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Put., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Petanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : / 174 /Kpts/Distan-PS/2023

Tanggal : 12 Januari 2023

Tentang

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
	Madrianto, S.Hut., M. H	Kepala Dinas	Penanggungjawab
	Agustina Rahmadani, S.ST. MM.	Sekretaris	Ketua
	Yenni Gusti, SP	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
	Sri Rita Setiawati, S. Pt, MM	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Anggota
	Mardoni, SE. M.Si.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Anggota
	Syafrianto, SP	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
	Linda Mustika Rini, S. Pt	Kepala Bidang Peternakan	Anggota
	Ir. Zulmaidi	Kepala Bidang Penyuluhan	Anggota
	Meildian Yused	Perencana Ahli Muda	Anggota

	Tryasma, SP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fitri Ayu, SP, M.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Admin

Kepala Dinas,



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200301 1 009